



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

KUSNAEDI, Lahir di Polassi pada tanggal 20 April 2001, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Bonto Barakka, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 22 September 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 22 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 September 2020, di bawah Register Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon atas nama KUSNAEDI dengan Nomor Akta Kelahiran : 7301-LT-10122013-0002, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar di Kepulauan Selayar pada 13 Desember 2018;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301051906090001 atas nama kepala keluarga MUH. SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 25-08-2020;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Polassi Pemohon atas nama KUSNAEDI dengan nomor induk siswa nasional

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0014899249 yang ditandatangani oleh SAHYARONG, S.Pd, NIP. 196711211988031009 di Polassi pada tanggal 21 Juni 2014;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bontosikuyu atas nama KUSNAEDI dengan nomor induk siswa 2014020 yang ditandatangani oleh Dg. SIRATANG, S.Pd.,MM NIP. 196702111995121003 di Kepulauan Selayar pada tanggal 02 Juni 2017;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selayar atas nama KUSNAEDI dengan nomor induk siswa 11883 yang ditandatangani oleh H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.,M.M.Pd NIP. 196011291985011002 di Kepulauan Selayar pada tanggal 02 Mei 2020;

6. Bahwa terdapat perbedaan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah Tanggal Lahir pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sesuai dengan Tanggal Lahir yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Menengah Atas pemohon;

8. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk mengubah Tanggal Lahir pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula 20 APRIL 2001 menjadi 18 April 2001 sesuai dengan Tanggal Lahir yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Menengah Atas pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 7301-LT-10122013-0002 atas nama KUSNAEDI yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7301051906090001 atas nama KUSNAEDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 25-08-2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Ijazah SD Negeri Polassi Pemohon yang tertera nama KUSNAEDI yang ditanda tangani oleh SAHYARONG, S.Pd di Polassi pada tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bontosikuyu Pemohon yang tertera nama KUSNAEDI yang ditanda tangani oleh Dg. SIRATANG, S.Pd.,MM di Bontosikuyu pada tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selayar Pemohon yang tertera nama KUSNAEDI yang ditanda tangani oleh H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.,M.M.Pd di Polassi pada tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi SABRIANTO :**

- Bahwa Pemohon KUSNAEDI mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap data kependudukan Pemohon meliputi tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon;



- Bahwa awalnya Pemohon bertanggal lahir pada 20 April 2001 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon, yang selanjutnya hendak memperbaikinya menjadi tanggal lahir tersebut menjadi 18 April 2020 sesuai yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran dan KK adalah agar sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;

**2. Saksi A. ASIS KAHAR MUSAKKIR:**

- Bahwa Pemohon KUSNAEDI mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap data kependudukan Pemohon meliputi tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon bertanggal lahir pada 20 April 2001 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon, yang selanjutnya hendak memperbaikinya menjadi tanggal lahir tersebut menjadi 18 April 2020 sesuai yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan memperbaiki tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran dan KK adalah agar sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yaitu pada tanggal 20 April 2001 sesuai yang tertulis pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon menjadi tanggal 18 April 2001 dikarenakan agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama saksi SABRIANTO dan saksi A. ASIS KAHAR MUSAKKIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berumur 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan bukti P-1 dan P-2, maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Bonto Barakka, Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat diketahui bahwa pada Akta Kelahiran dan KK pemohon tertera nama KUSNAEDI yang lahir pada tanggal 20 April 2001;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yaitu tanggal 20 April 2001 yang tertera pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon menjadi tanggal 18 April 2001 sesuai yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua), yaitu "mengizinkan PEMOHON untuk mengubah Tanggal Lahir pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula 20 APRIL 2001 menjadi 18 April 2001 sesuai dengan Tanggal Lahir yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Menengah Atas pemohon" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah bagian dari Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap tanggal lahir tidak dikenal istilah pencatatan perubahan tanggal lahir, oleh karena tanggal lahir setiap orang tidak mungkin berubah. Yang mungkin terjadi adalah kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu pembetulan akta Pencatatan Sipil, bukan pencatatan perubahan tanggal lahir ataupun pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon lahir di pada tanggal 18 April 2001 sesuai yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis tanggal 20 April 2001;

Menimbang, bahwa pada Ijazah-Ijazah Pemohon yaitu Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon yang benar, yaitu tanggal 18 April 2001;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon baru dibuat dan diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2018, padahal seharusnya setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon baru dibuat dan diterbitkan 17 (tujuh belas) tahun sejak Pemohon lahir, maka wajar terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga harus dilakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Sir



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang diajukan permohonan perubahan pembetulan adalah akta Pencatatan Sipil, sehingga apabila telah dilakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil, maka secara hukum juga dilakukan pembetulan atas register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembetulan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini yaitu akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga bukan termasuk dalam akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akan tetapi merupakan dokumen kependudukan yang merupakan turunan dari akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan dilakukannya perbaikan data pada akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini yaitu akta Kelahiran, maka secara hukum data dalam Kartu Keluarga juga harus disesuaikan, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3(tiga), yaitu “menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku, apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data kependudukan Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon yang semula bertanggal lahir pada 20 April 2001, diperbaiki menjadi tanggal 18 April 2001 sesuai yang tertera pada Ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat data kependudukan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan KK tentang tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 29 September 2020, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Slr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;  
4. Materai Penetapan : Rp 6.000,00;  
Jumlah : Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam  
ribu rupiah);